



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PATUT PATUH PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di bidang kesehatan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tata Cara kerja sama BLUD dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

N

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Rumah Sakit dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 80) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Rumah Sakit dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PATUT PATUT PATJU KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh dan dengan klasifikasi Rumah Sakit Tipe B.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolah lainnya yang sah.
8. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah pendayagunaan aset milik pihak lain baik aset berwujud berupa tanah, gedung/bangunan, dan peralatan mesin maupun aset tidak terwujud berupa perangkat lunak komputer (*software*), lisensi dan *franchise*, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, hak cipta, paten dan kekayaan intelektual lainnya, merk dagang dan aset tidak terwujud lainnya dalam rangka fungsi dan tugas BLUD melalui kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
9. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

10. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau *Managemen* yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan aset BLUD RSUD dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan atau kemampuan *managerial* dari BLUD RSUD dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari aset BLUD RSUD.
11. Mitra Kerja Sama yang disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan pihak BLUD RSUD dalam rangka KSO/KSM/Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Tim Perancangan Kontrak (*Legal Drafting*) adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam mempersiapkan Kerja Sama RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2


Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan oleh BLUD RSUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme KSO, KSM dan Pemanfaatan BMD dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkananya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama RSUD BLUD dengan pihak lain yang meliputi;

- a. kerja sama;
- b. Mitra;
- c. perencanaan kerja sama;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pelimpahan kewenangan penandatanganan kerja sama; dan
- f. Tim Perancangan Kontrak (*Legal Drafting*).

BAB IV KERJA SAMA

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta mutu pelayanan RSUD.
- (2) Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip;
 - a. Itikad baik, yaitu dalam melaksanakan kerja sama para pihak harus sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
 - b. kesepakatan bersama, yaitu dalam melaksanakan kerja sama harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
 - c. saling menguntungkan, yaitu dalam melaksanakan kerja sama pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
 - d. efisiensi, yaitu dalam melaksanakan kerja sama harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh hasil tertentu atau bagaimana menggunakan biaya yang sama namun hasil maksimal;
 - e. persamaan kedudukan, yaitu dalam melaksanakan kerjasama para pihak wajib menjunjung persamaan kedudukan di dalam hukum;

- f. keadilan, yaitu dalam melaksanakan kerjasama para pihak wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama; dan
 - g. kepastian hukum, yaitu dalam melaksanakan kerja sama para pihak harus mempunyai pemahaman bahwa yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan kerja sama yang sepenuhnya digunakan untuk menyelenggarakan tugas BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.

Bagian Kedua

Bentuk Kerja Sama

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dilakukan dalam bentuk;
 - a. KSO terhadap aset pihak lain;
 - b. kerja sama Pemanfaatan BMD; dan
 - c. KSM.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra kerja sama dengan tidak menggunakan BMD.
- (3) Kerja sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD RSUD melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian antara pimpinan BLUD RSUD dengan Mitra.

Pasal 8

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD berdasarkan hasil kesepakatan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

Paragraf 2

KSO Terhadap Aset Pihak Lain

Pasal 9

- (1) KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra kerja sama yang meliputi;
 - a. KSO terhadap aset pihak lain yang berwujud tanah/bangunan, dan/atau peralatan/mesin;
 - b. KSO terhadap aset pihak lain yang tidak berwujud antara lain:
 1. perangkat lunak komputer (*software*);
 2. lisensi dan *franchise*;
 3. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 4. hak cipta, paten dan kekayaan intelektual lainnya; dan
 5. aset tak terwujud lainnya.
- (2) KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara BLUD RSUD mendayagunakan aset milik Mitra untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum BLUD RSUD sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati.
- (3) KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLUD RSUD;
 - b. jangka waktu KSO dilaksanakan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, perhari;
 - c. jangka waktu KSO sebagaimana disebutkan pada huruf b paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
 - d. jangka waktu KSO sebagaimana disebutkan pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Paragraf 3

Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Pasal 10

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal kerja sama Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/ atau bangunan yang dimanfaatkan.
- (4) Tata cara kerjasama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.

BAB V

MITRA

Pasal 11

Mitra kerja sama BLUD RSUD terdiri dari;

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Badan Layanan Umum;
- e. Badan Layanan Umum Daerah;
- f. Perusahaan swasta;
- g. Yayasan;
- h. Koperasi; dan/ atau
- i. Perorangan.

BAB VI

PERENCANAAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD menyusun rencana kerja sama yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.

- (2) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek kerja sama.
- (3) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama.
- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.
- (5) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana bisnis anggaran dan/atau perubahan rencana bisnis anggaran.

BAB VII

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan KSO atau KSM Terhadap Aset Pihak Lain

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan KSO atau KSM terhadap aset pihak lain, selain mendapatkan kompensasi tetap, pemimpin BLUD RSUD dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra.
- (2) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - a. omzet;
 - b. keuntungan; atau
 - c. operasional.
- (3) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (4) Besaran imbal hasil ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Pasal 14

Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan BMD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan KSM

Pasal 15

BLUD RSUD dapat melakukan KSM dalam bentuk:

- a. pendayagunaan BMD dan/atau aset milik Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLUD RSUD; dan
- b. pendayagunaan BMD dan/atau aset milik Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.

Pasal 16

- (1) KSM yang menggunakan aset milik Mitra dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLUD RSUD;
 - b. jangka waktu KSM paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian; dan
 - c. jangka waktu KSM sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu KSM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, BLUD RSUD dapat memiliki aset yang dikerjasamakan sesuai kesepakatan dengan Mitra.

Pasal 17

KSM yang mendayagunakan BMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan BMD.

Pasal 18

BLUD RSUD mendapatkan imbalan dari pelaksanaan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sesuai dengan perjanjian.

Bagian Keempat

Pemilihan Mitra

Paragraf 1

KSO atau KSM

Pasal 19

- (1) Pemilihan Mitra kerja sama KSO atau KSM dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penunjukan langsung;
 - b. lelang umum; atau
 - c. lelang terbatas.

- (2) Pemilihan Mitra dengan cara penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan syarat:
 - a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset berwujud; dan
 - b. besaran nilai investasi tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pemilihan Mitra dengan cara lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan syarat:
 - a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset berwujud; dan
 - b. besaran nilai investasi diatas dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Pemilihan Mitra dengan cara lelang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan syarat:
 - a. barang atau aset yang dikerjasamakan merupakan barang/aset tidak berwujud; dan
 - b. besaran nilai investasi diatas dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Paragraf 2

Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Pasal 20

Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan Mitra Kerja Sama

Paragraf 1

KSO dan KSM

Pasal 21

- (1) BLUD RSUD berwenang dalam melaksanakan pemilihan pihak lain selaku Mitra kerja sama.
- (2) Pemilihan Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan terdiri dari;
 1. pemetaan kebutuhan yang akan dikerjasamakan; dan
 2. penyusunan pedoman pelaksanaan kerja sama;
 - b. pemilihan Mitra kerja sama dengan cara mengundang seluruh calon mitra yang telah mengajukan penawaran kerja sama untuk memaparkan materi kerja sama;

- c. penyiapan perjanjian yang dilaksanakan oleh Tim Perancangan Kontrak RSUD setelah penetapan pemilihan Mitra kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian; dan
 - e. pelaksanaan kerja sama.
- (3) Pemilihan Mitra kerja sama dilaksanakan oleh Tim Perancangan Kontrak (*Legal Drafting*) sesuai dengan objek yang dikerjasamakan dan hasilnya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (4) Tata cara pemilihan Mitra KSO dan KSM terhadap aset mitra melalui lelang umum dan lelang terbatas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Pasal 22

Tata cara pemilihan Mitra kerja sama pemanfaatan BMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan BMD.

Bagian Keenam

Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Kerjasama dituangkan dalam naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. para pihak dalam perjanjian;
 - b. objek kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. volume kegiatan;
 - e. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - f. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainnya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - g. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - h. evaluasi;
 - i. terminasi atau pengakhiran kontrak lebih awal;
 - j. sanksi;
 - k. *force majeure*; dan
 - l. penyelesaian perselisihan.

BAB VIII

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN KERJA SAMA

Pasal 24

Bupati dapat melimpahkan penandatanganan kerja sama BLUD RSUD dengan Mitra kepada pimpinan BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan pelayanan.

BAB IX

TIM PERANCANGAN KONTRAK (*LEGAL DRAFTING*)

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menyiapkan kerja sama RSUD Patut Patuh Patju dengan pihak lain dapat dibentuk Tim Perancangan Kontrak (*Legal Drafting*) yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD.
- (2) Tim Perancangan Kontrak (*Legal Drafting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui kerja sama;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan Mitra kerja sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama;
 - e. menilai proposal yang di ajukan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan materi rancangan perjanjian/kontrak kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada pimpinan BLUD RSUD untuk penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (3) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembentukan Tim Perancangan Kontrak (*Legal Drafting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan BLUD RSUD atau yang bersumber dari pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

KSO/Kerja Sama Pemanfaatan BMD/KSM yang telah dilaksanakan oleh BLUD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dengan ketentuan dan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 April 2024

Y. BUPATI LOMBOK BARAT, 
H. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM